



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 4 Oktober 2024

Nomor : 171/PM.00.02/K.SU-30/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Dalam Pelaksanaan Kampanye**

Kepada Yth.

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar**
- Partai Politik Peserta Pemilu**
- Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar**
- Petugas Penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar**

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024

B. Imbauan

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar agar :

- 1. Tidak melakukan kampanye dengan menggunakan tempat ibadah sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 57 huruf i.
- 2. Tidak menempelkan bahan kampanye di tempat umum sebagai berikut :
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

- 2. Tidak memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU 13 Tahun 2024 pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth:

- 1. **Ketua KPU Kota Pematangsiantar**